

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah ajaran agama yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia sampai akhir zaman. Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Dan Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena didalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.

Agama Islam telah mengatur 3 (tiga) hal yang fundamental, yaitu hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri dan hubungan manusia dengan sosial masyarakat. Aspek hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan disebut ibadah, sementara aspek hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, alam dan lingkungan disebut mua'amalah. Sedang bagian muamalah biasanya meliputi : Hukum niaga, munakahat, hukum wajib, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan lain-lain,¹terakhir

¹Studi Islam IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya : IAIN Press,2004), h. 108

inilah yang termasuk didalamnya membahas tentang tata cara sebelum menikah yang terdiri dari beberapa syarat dan rukun.

Jelaslah bahwa di sini Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan ajaran-ajaran ritual saja, akan tetapi juga mengajarkan tata etika dan moral serta sosial kemasyarakatan, yang diantaranya adalah tata cara pernikahan (perkawinan) yang sebelumnya ada tahapan-tahapannya, yaitu *taaruf* (menegal) dan khitbah (pinang).

Begitu besar peran suami istri dalam keluarga, sehingga Islam selalu memperhatikan hubungan antara pria dengan seorang wanita, baik sebelum dan sesudah terjadinya akad nikah.

Sebelum menikah ada beberapa fase-fase yang harus dilalui, yaitu pertama adalah acara *taaruf*, yang mana dari pihak laki-laki mengutus seorang perempuan yang dipercaya atau orang lain yang masih menjadi mahromnya si perempuan untuk menyelidiki perempuan yang akan dipinang tersebut. Dengan tujuan mengetahui atau menegal si perempuan, apakah ia masih gadis (belum ada ikatan perkawinan atau tunangan dengan orang lain) atukah seorang janda, ia cacat atukah sempurna tubuhnya, ia dari keluarga baik-baik atau tidak, ia sholehah (berakhlak dan taat menjalankan agamanya) atukah sebaliknya serta banyak lagi hal untuk diketahui.

Kemudian setelah diketahui dan yakin terhadap keadaan perempuan tersebut dan layak untuk dinikahi oleh si laki-laki sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya :“ *Perempuan dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, pilihlah olehmu karena agamanya niscaya engkau berbahagia*”.²

Maka diadakanlah fase kedua yaitu acara khitbah yang mana disebut peminangan, dari pihak laki-laki ke pihak perempuan.

Adapun khitbah itu adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri,³ atau suatu tanda ikatan dari laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri dikemudian hari dengan melalui prosesi keagamaan yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat,⁴ yaitu dari pihak keluarga pria datang kepada pihak keluarga wanita untuk mengadakan acara pinangan dengan melalui musyawarah dan kesepakatan biasanya ditandai pemberian cincin atau lainnya, dengan tujuan tidak diperkenankan orang lain melamar atau menikahi perempuan yang sudah dipinang tersebut.

Dalam ajaran Islam setelah khitbah atau dalam istilah sekarang tunangan, adalah merupakan hubungan yang belum dihalalkan untuk bertemu berdua atau

²Ibnu Hajar al-Asqalani, Tarajamah *Bulughul Maram*, Diterj. Muh.Sjarief Sukandy, (Bandung : al-Ma'aarif, 1986) h 357

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Depdikbud, 2009), h 498

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h 41

bahkan bepergian bersama-sama sebagaimana pergaulan orang yang sudah menikah layaknya suami istri, sebab tunangan itu hanyalah suatu ikatan janji untuk menuju nikah bukan pernikahan, oleh karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal bahkan semuanya masih dikategorikan haram.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menyendiri dengan tunangan hukumnya haram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat. Hal ini dikarenakan menyendiri (berduaan) dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan⁵.

Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad saw :

عَنْ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., Beliau bersabda : “ Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahromnya.” (HR.Bukhori)⁶

Khitbah hanyalah suatu ikatan janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang

⁵ M.A.Tihami , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo perkasa, 2010), h.33

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Panduan Lengkap Masalah Fiqh*, Diterj.Irfan Hakim, (Bandung : Mizan Pustaka, 2010), h.459.

yang sudah menikah, karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti bepergian bersama, bersenda gurau dan lain sebagainya.

Mengenai pergaulan seseorang yang belum melakukan pernikahan, yang mana ia masih baru selesai melaksanakan peminangan, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinangnya. Pergaulan bagi orang yang masih dalam tunangan adalah terlarang mutlak secara syar'i, untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahram si perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya diharapkan selama dalam ikatan khitbah untuk menjaga kehormatan, kemulyaan dan harga dirinya masing-masing.

Pada masa tunangan itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang telah diatur oleh Islam, kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi kalau terdapat ketidaksesuaian, bolehlah pertunangan dapat dibatalkan dengan cara yang arif.⁷ Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Orang yang berkhilwah (berduaan) dikhawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT.

Namun di desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro, arti dan realita khitbah (tunangan) itu adalah suatu ikatan janji hubungan

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung : Mizan, 1996), h.438

kebersamaan yang identik dengan kebebasan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan.⁸ Sehingga dengan hal tersebut (setelah khitbah) si laki-laki boleh bertemu dengan si perempuan dan berbincang-bincang kapan saja ia suka meskipun tanpa didampingi seorang mahram dari pihak perempuan, bahkan dibolehkan laki-laki itu membawa tunangannya kemanapun ia pergi dengan leluasa.

Berdasarkan fenomena tradisi di desa Karangmangu itu menjadikan para laki-laki yang sudah memiliki tunangan bergaul bebas (leluasa). Maka permasalahan yang dikhawatirkan terjadi pada saat ini tidak sedikit ikatan khitbah itu menjadi tidak langgeng atau tidak sampai pada jenjang pernikahan.

Andaikata itu terjadi, kerugianlah bagi pihak perempuan dan keluarganya yang mengharapkan peminangan tersebut sampai terwujud kepelaminan. Sebab sebelumnya pihak perempuan dan keluarganya pasrah dan percaya dengan si laki-laki itu bergaul bebas kepada tunangannya. Ini merupakan fenomena yang riskan bagi para orang tua perempuan yang tinggal di desa tersebut, karena dikhawatirkan putrinya sudah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari tunangannya, baik secara fisik maupun mental.

Hubungan setelah khitbah di desa Karangmangu itu antara laki-laki dan perempuan membawa dampak yang tidak baik dalam kaca mata Islam, misalnya

⁸Wawancara dengan ibu Wahyuti, tokoh masyarakat Karangmangu kecamatan Ngambon (Karangmangu, 18 April 2013)

kebebasan keduanya dalam bergaul. Bahkan, si laki-laki diperbolehkan mengajak si perempuan untuk tinggal di rumahnya.⁹

Tradisi yang ada di desa Karangmangu antara menikah dengan khitbah tidak mewujudkan perbedaan yang signifikan, karena etika setelah khitbah sama dengan menikah. Sehingga realita yang sangat nampak ialah keluarga si perempuan benar-benar percaya penuh kepada laki-laki tersebut sebagai calon mantunya untuk berhubungan (bergaul) dengan anaknya.

Fenomena-fenomena yang muncul seperti sekarang ini adalah kurang fahamnya seseorang atau masyarakat Islam tentang hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, etika sesudah khitbah yang muncul ditengah masyarakat menggunakan hukum adat yang pada dasarnya bertentangan dengan sakralitas nilai-nilai Islam.

Untuk beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan dengan perubahan dan kemajuan zaman yang begitu maju pesat serta dalam rangka menyongsong era pos modern, maka seyogyanya para ulama mampu memberikan pengertian dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak berfikir dan berpedoman pada adat istiadat yang bertentangan dengan kemurnian ajaran islam.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan terutama setelah khitbah (peminangan) diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dan ketaatan dalam menjalankan norma-norma agama. Karena Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan

⁹Wawancara dengan bapak Saiful, tokoh masyarakat Karangmangu kecamatan Ngambon (Karangmangu, 18 April 2013)

berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak adanya aturan.¹⁰ Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan martabat tersebut.

Apa yang dimaksud dengan hal di atas, menerangkan bahwa agama benar-benar menghendaki kebahagiaan dan kebaikan bagi manusia, dan hampir semua ajarannya membicarakan soal kebaikan dan ketidakbaikan. Kebaikan harus dikerjakan dan kejahatan harus dihindarkan. Agama Islam memang membawa ajaran moral dan mengajarkan supaya manusia mempunyai budi pekerti luhur.¹¹

Oleh karena itu pernikahan memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun seenaknya.

Dalam pandangan Islam, memuaskan naluri harus dilakukan dengan cara yang halal (melalui pernikahan) bukan dengan cara yang haram, dengan tegas dinyatakan oleh Islam bahwa tidak boleh memuaskan naluri seksual dan syahwat melalui cara yang haram seperti mendekati zina, perzinahan, memandangi lawan jenisnya dengan motivasi syahwat dan bergaul bebas dengan selain muhrimnya, seperti kepada tunangannya.

¹⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* 1, h. 10

¹¹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, h.443

Sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa' ayat 32).¹²

Sehingga pergaulan suami istri, oleh Islam diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapakan, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan bagi kehidupan manusia.

Peraturan atau konsep hidup semacam inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diaadkan dalam dogma Islam untuk selamanya, dengan motivasi hidup yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Deskripsi tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah
- b. Latar belakang adanya tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami
- c. Awal munculnya tradisi calon istri tinggal di kediaman suami

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h.388

- d. Hubungan pasca khitbah menurut hukum Islam
- e. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah

2. Batasan Masalah

- a. Deskripsi tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah di desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah .

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah di desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah di desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³

Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan khitbah, namun tidak terdapat penulisan yang membahas tentang tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah khususnya di desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro. Diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Edi Daru Wibowo dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Donorejo kabupaten Paciran)*. Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang penerapan denda bagi pihak-pihak yang membatalkan khitbah, baik dari keluarga peminang atau dari keluarga yang dipinang.
2. Khitbah Via Intertainment : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah dalam Acara Reality Show Take Me Out Indonesia* oleh saudara Ahmad pada tahun 2010 yang menjelaskan tentang acara reality show take me out yang digunakan sebagai sarana *taaruf* hingga berlanjut pada peminangan.
3. Skripsi yang ditulis saudara Reza Perwira Negara Ahmad pada tahun 2011 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Facebook Sebagai Sarana Taaruf Peminangan*, yang menjelaskan tentang proses peminangan yang diawali dengan proses taaruf melalui sosial media internet facebook.

¹³ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Juni,2012), h. 9.

Masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Calon Istri Tinggal di Kediaman Calon Suami Pasca Khitbah di desa Karangmangu kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro, sebuah penelitian yang fokus terhadap tradisi tinggal calon istri di kediaman calon suami pasca khitbah. Yang membedakan dengan skripsi-skripsi di atas adalah pembahasan penulis fokus pada hubungan setelah khitbah yang sudah menjadi tradisi untuk tinggal bersama layaknya suami istri, namun memiliki sedikit banyak kesamaan dalam teori yaitu masalah khitbah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dikaji, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Calon Istri Tinggal di Kediaman Calon Suami Pasca Khitbah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis : Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Islam dalam hal hubungan setelah khitbah.

2. Aspek Praktis : Dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat pemerintahan dalam mengatasi masalah hubungan setelah khitbah.

G. Definisi Operasional

Mengingat skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Tinggal Calon Istri di Kediaman Suami Pasca Khitbah”. Maka untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut dan untuk memudahkan memahami skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain :

1. Tinjauan : Perihal memperhatikan, menyikapi, meninjau, meyelidiki, menindaklanjuti.¹⁴
2. Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.¹⁵
3. Khitbah : Permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istrinya.¹⁶
4. Studi Kasus : Pengkajian suatu kasus, penelitian ilmiah yang

¹⁴www.artikata.com/arti-381954-tinjauan 09/05/2013

¹⁵Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, h. 201

¹⁶ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, h. 41

dilakukan di lapangan berdasarkan kabar yang beredar atau kasus yang ada.¹⁷

5. Tinggal calon istri : Seorang perempuan yang telah dipinang dan menjadi calon istri diperkenankan untuk tinggal bersama dalam satu rumah di kediaman calon suami.
6. Tradisi : Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹⁸

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk menggunakan metode penulisan skripsi yaitu :

1. Data yang dihimpun dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Data tentang prinsip dasar ajaran agama Islam mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
 - b. Data tentang ketaatan beribadah masyarakat desa Karangmangu.
 - c. Data tentang kebiasaan tinggal calon istri di kediaman suami pasca khitbah di desa Karangmangu.

¹⁷M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h.29.

¹⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> 19-08-2013

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian di antaranya :

- 1) Tokoh Masyarakat
- 2) Tokoh Agama
- 3) Pelaku Tradisi tersebut

Dan data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu :

- 1) Hasil observasi terhadap tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah
- 2) Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama.
- 3) Hasil wawancara dengan keluarga atau pihak yang terkait dengan tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan kejelasan. Antara lain adalah :

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2) *Fiqih Munakahat* , M.A.Tihami dan Sohari Sahrani

- 3) *Fiqh Munakahat*, Abd. Rahman Ghazaly
- 4) *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihyan al-Muqtasid*, Ibn Rusyd
- 5) *Al-Fiqh al-Islamiy*, Wahbah Zuhailiy
- 6) *Fiqh Munakahat 1*, Slamet Abidin
- 7) Situs yang berhubungan dengan khithbah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :

- a. Pengamatan atau Observasi, adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu pancaindra lainnya.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana tradisi tinggal pasca khithbah.
- b. Wawancara atau interview, adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁰ Terkait hubungan setelah khithbah yang sudah menjadi tradisi di desa tersebut.

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2006) h. 143

²⁰*ibid*, h. 136

- c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga / tempat yang di teliti.²¹ Yaitu tentang pendidikan, ekonomi serta keagamaan masyarakat yang berhubungan dengan tradisi tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Deskriptif yaitu menguraikan data yang menyangkut fenomena tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah apakah hal ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Analisis data adalah Upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.²² Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu menggambarkan factor yang

²¹ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 143.

²² www.fattakhy.blogspot.com/2011/01/pengertian-analisis-data.html 09/05/2013

melatarbelakangi mereka melakukan tradisi tinggal calon istri di kediaman suami pasca khitbah dan penelitian ini sesuai dengan metode deduktif .

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini merupakan landasan teori hukum Islam tentang khitbah yang memuat pengertian khitbah, hukum khitbah, proses khitbah, syarat-syarat khitbah, larangan khitbah, hubungan setelah khitbah.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan menguraikan data hasil penelitian penulis mengenai apa yang terjadi di desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro. Dalam bab ini

penulis membagi 2 (dua) pokok bahasan : pertama tentang eksistensi desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro yang meliputi sejarah, geografis, pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi keagamaan dan budaya penduduk desa, kedua mengenai tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah di desa Karangmangu.

Bab IV : Dalam bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah di desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro.

Bab V : Dalam bab ini memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.